




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/233/BKPSDMD/2020
Tanggal : 03/02/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang DiPekerjakan Pada Sekretariat ~~Panitia~~ *Badan*
Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu An, Isma

PETUGAS	PENERIMA
<u>Cakra</u>	 <u>Wirda</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAW 03/02/2011:52



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH
 JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421666

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR :

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di pekerjakan pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, untuk itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Palu tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil yang di Pekerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kota Palu nomor 6 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kota Palu nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019, tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu nomor : 007/K.ST-11/TU.00.01/1/2020 tanggal 09 Januari 2020, perihal Pengusulan Kepala Sekretariat dan Bendahara Panitia Pengawas Kecamatan se Kota Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : ISMA
 NIP : 197103312002122005
 Tanggal Lahir : 31 Maret 1971
 Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur tkt.I (II/d)/ 1 April 2015
 Jabatan : Pengadministrasi Umum
 Unit Kerja : Kantor Kelurahan Kamonji

Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas dipekerjakan sebagai Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Palu Timur pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sampai dengan masa tugas Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Palu Timur Berakhir.

KEDUA : Selama dalam status sebagai Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Palu Timur pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, gaji dan hak kepegawaian lainnya menjadi beban Pemerintah Kota Palu dan Pembinaan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Induknya.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.
 Pembina Utama Madya
 Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
7. Kepala Kantor Kelurahan Kamonji Kota Palu.

dm